

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A.Latar Belakang Masalah**

Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam kekuasaan kehakiman terdapat hakim yang bertugas untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan ke pengadilan.

Hakim yang bertugas di pengadilan memiliki kewenangan untuk menegakkan keadilan apabila terjadi perselisihan antara negara dengan individu ataupun antar individu dengan individu. Selain melaksanakan aturan hukum, hakim pula berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hakim melaksanakan tugas dan wewenangnya berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hukum acara pidana yang berlaku saat ini yakni berbeda dengan hukum acara warisan pemerintahan kolonial Belanda yang biasa disebut sebagai "*Het Herziene Inlandsch Reglement*" atau disingkat HIR (Staatsblad tahun 1941 Nomor:44). Hukum acara pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana negara dengan menggunakan alat-alatnya

dapat mewujudkan wewenangnya untuk mempidana atau membebaskan pidana<sup>1</sup>. Sedangkan tujuan dari hukum acara pidana, yakni :

“Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material ialah kebenaran selengkap lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan atau orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan”.<sup>2</sup>

Pembaharuan hukum acara pidana dengan mencabut HIR dan menggantinya dengan KUHAP dirasakan dapat lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak tersangka yang terdapat dalam KUHAP adalah dengan diadikannya lembaga praperadilan yang tercantum dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP dan Pasal 77-83 KUHAP.

Adapun maksud dan tujuan utama yang sebenarnya hendak ditegakkan dan dilindungi, dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Lembaga praperadilan menjalankan fungsi kontrol dalam pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan dengan cara-cara : (a) kontrol vertikal yaitu kontrol dari atas ke bawah; dan (b) kontrol horizontal, yaitu

---

<sup>1</sup> Hartono Hadisoeparto, 2008, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta, Hlm.121

<sup>2</sup> Andi Hamzah, 1987, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm.18

kontrol ke samping, antara penyidik, penuntut umum timbal balik dan tersangka, keluarganya atau pihak lain<sup>3</sup>.

Berdasarkan Pasal 1 butir 10 KUHAP Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang yakni :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Rumusan Pasal 1 butir 10 KUHAP dipertegas kembali dalam Pasal 77 KUHAP yang menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa, dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan ketentuan Pasal 77 KUHAP tersebut mengalami perluasan makna. Hal tersebut berawal dari adanya putusan Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor:

---

<sup>3</sup> Moch.Faisal Salam, 2001, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, CV.Mandar Maju, Bandung, Hlm.322

04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel atas nama pemohon Budi Gunawan mengenai permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Kasus tersebut berawal dari ditetapkannya Komisariss Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputy Sumber Daya Manusia Kepolisian Republik Indonesia periode 2003-2006. Dalam permohonan Praperadilan tersebut pemohon mengajukan permohonan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Dalam permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon terkesan kontroversial dan juga bertentangan dengan Pasal 77 KUHP, mengingat pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan tersangka tidak ada disebutkan sama sekali dalam ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP. Dalam perkembangannya banyaknya proses praperadilan yang diajukan oleh tersangka yang ditetapkan oleh penyidik, tidak semua permohonan praperadilan dikabulkan oleh Hakim yang menangani gugatan praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka. Hal tersebut dapat ditinjau dalam putusan praperadilan Pengadilan Negeri Purwokerto dengan nomor register : 02/Pid.Prap/2015/PN Pwt yang menolak gugatan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka yang diajukan oleh tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial pengembangan sapi betina Kementerian Pertanian di desa sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Jika melihat putusan Praperadilan yang memperluas ketentuan pasal 77 KUHAP, memang sah saja selama dapat dipertanggungjawabkan dengan mencantumkan dasar dan alasan yang jelas seperti yang tertulis dalam Pasal 82 ayat (2) KUHAP, yakni: “Putusan Hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya”.

Dengan hadirnya putusan praperadilan yang tampak memperluas ketentuan Pasal 77 KUHAP tersebut memunculkan pertanyaan dan problematika tersendiri dalam dunia peradilan di Indonesia. Dengan adanya perluasan wewenang praperadilan tersebut tentu akan menimbulkan pertanyaan mengenai perbedaan penafsiran hukum antara hakim praperadilan yang mengabulkan permohonan praperadilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka dan hakim yang menolak permohonan praperadilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka, tidak selarasnya antar putusan tersebut justru akan berakibat pada kehilangannya arah untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka dalam hal ini penulis akan melakukan penulisan mengenai “Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa dan Mengadili Permohonan Praperadilan Tentang Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka (Studi Kasus Putusan No: 02/Pid.Prap/2015/PN.Pwt dan 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel beserta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Praperadilan yang mengabulkan permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam putusan no.04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Praperadilan yang menolak permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam putusan No.02/Pid.Prap/2015/PN.Pwt?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tulisan ini bertujuan untuk memperoleh data guna dianalisis terkait pertimbangan Hakim praperadilan yang mengabulkan permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka dan bertujuan pula untuk melakukan perbandingan terkait pertimbangan Hakim praperadilan yang menolak permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat hasil penulisan meliputi:

1. Manfaat Teoritis: Bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum acara pidana yang berkembang terus menerus seiring berkembangnya masyarakat, dan pemenuhan terhadap perlindungan hak asasi manusia agar nantinya memberikan referensi dalam menyelesaikan permasalahan hukum khususnya mengenai putusan hakim dalam menangani kasus praperadilan.
2. Manfaat Praktis: Sebagai bahan referensi bagi penegak hukum, mahasiswa fakultas hukum dan pembaca yang berminat dibidang hukum agar mengetahui lebih mendalam mengenai perkembangan praperadilan dalam rangka penegakan hak asasi manusia sebagai tinjauan bermanfaat agar menjadi bahan pertimbangan nantinya terkait permasalahan tersebut.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran studi beberapa skripsi sebelumnya, penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa dan Mengadili Permohonan Praperadilan Tentang Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka (Studi Kasus Putusan No: 02/Pid.Prap/2015/PN.Pwt dan 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel beserta Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014)” merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Adapun beberapa karya penelitian yang membahas tema yang sama adalah sebagai berikut :

1. Julianto, Ilmu Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, NPM: 070509711, judul: “Peranan Praperadilan Dalam Rangka Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia” adapun rumusan masalahnya adalah Apakah pelaksanaan Praperadilan sudah berperan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia? Tujuan penelitiannya adalah untuk memperoleh data guna mengetahui apakah pelaksanaan Praperadilan sesuai dengan prinsip penegakan hukum pidana di Indonesia, hasil penelitiannya adalah Tata cara pelaksanaan praperadilan di Indonesia telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana akan tetapi dalam kenyataannya, pelaksanaan praperadilan belum memberikan peran dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam kenyataan dimana masih terdapat banyak pihak baik tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan yang tidak dapat menggunakan haknya dalam mengajukan permohonan praperadilan, yang disebabkan karena adanya oknum-oknum aparat penegak hukum tertentu yang menyalahgunakan wewenang yang dimiliki, agar pihak-pihak yang kepentingan hukumnya dirugikan dalam proses hukum yang berjalan tidak dapat mengajukan permohonan praperadilan.



2. Henny Herawati Barus, Ilmu Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, NPM: 020508102, Judul : “ Fungsi Praperadilan Sebagai Lembaga Kontrol Horizontal Dalam Sistem Peradilan Pidana” adapun rumusan masalahnya adalah Apakah lembaga Praperadilan sudah benar-benar dapat menjalankan fungsinya sebagai kontrol Horizontal dalam proses peradilan pidana? Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi Praperadilan sebagai lembaga kontrol Horizontal dalam sistem peradilan pidana, serta untuk mengetahui faktor faktor apa saja yang menjadi penghambat jalannya fungsi Praperadilan dalam sistem Praperadilan pidana. Hasil penelitiannya adalah bahwa lembaga praperadilan yang selama ini berlaku dalam sistem hukum acara pidana tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga kontrol horizontal karena didalam praktek masih sering terjadi kompromi dengan mengedepankan rasa solidaritas sesama penegak hukum, sehingga terkadang proses peradilan itu tidak berjalan dan adanya ketentuan apabila dalam waktu 7 hari permohonan praperadilan harus sudah diputus oleh hakim yang memeriksa perkara peradilan tersebut. Waktu 7 hari tersebut kurang maksimal dalam menyelesaikan perkara dipersidangan. Waktu yang singkat ini sering dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum untuk menyerahkan perkara pokoknya ke pengadilan negeri. Hal ini juga yang mengakibatkan lembaga Praperadilan tidak dapat berfungsi secara maksimal sebagai lembaga kontrol horizontal serta adanya

ketentuan tidak dapat diajukannya upaya banding terhadap Praperadilan yang menyangkut masalah penangkapan dan penahanan yang sering berakibat tertutupnya seseorang mencari keadilan.

3. Abi Hikmoro, Ilmu Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, NPM : 09 05 10212, Judul: “Peranan Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia” adapun rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah fungsi dan peran praperadilan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia?, tujuan penelitiannya adalah untuk memperoleh data guna mengetahui peran dan fungsi Praperadilan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Hasil penelitiannya berupa Fungsi dan peran praperadilan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia berdasarkan penelitian yang penulis lakukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kata lain, praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa.

## **F. Batasan Konsep**

Penulis membatasi masalah yang akan dibahas pada judul penulisan ilmiah tentang “Pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka”. Batasan konsep terhadap pengertian tentang hal-hal yang terdapat pada judul penulisan hukum ini yakni:

1. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
2. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka, keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
3. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

## G. Metode Penelitian

Metode merupakan prosedur atau cara untuk mengetahui atau menjalankan sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis, sedangkan penelitian merupakan suatu usaha yang terorganisir dan sistematis untuk menyelidiki suatu masalah yang spesifik dan membutuhkan solusi, dengan kata lain keseluruhan proses yang dilakukan untuk memecahkan masalah, sehingga jika disimpulkan metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu masalah serta untuk memecahkannya guna mendapatkan kebenaran terhadap objek yang diteliti.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*) dan penelitian ini memerlukan data sekunder berupa bahan hukum sebagai data utama.

#### a. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, antara lain :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

d) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi II.

2) Bahan Hukum Sekunder meliputi pendapat hukum yang didapat dari buku, makalah, putusan pengadilan, rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal, internet, dokumen dan surat kabar, majalah ilmiah. antara lain :

a) Putusan Pengadilan tentang Praperadilan :

No.Reg Perkara : 04/ Pra.Prap/2015/PN.Jaksel

No.Reg Perkara : 02/Pra.Prap/2015/PN.PWT

b) Buku :

Eddy O.S. Hiariej, 2012, Teori & Hukum Pembuktian, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.

Andi Hamzah, 1987, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Moch. Faisal Salam, 2001, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Mandar Maju, Bandung.

### c) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

## b. Metode Pengumpulan Data

Penulis memperoleh data dengan cara:

### 1) Studi kepustakaan

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara mencari dan membaca referensi dari buku, artikel di internet, surat kabar, dan semua bahan kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 2) Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur yaitu membuat daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara dan menanyakan secara langsung berdasarkan pedoman wawancara yang telah dibuat kepada narasumber. Penulis telah mewawancarai:

#### a) Ketua Pengadilan Negeri IA Balikpapan :

Dr. Made Suweda,SH,MH.

#### b) Kepala Sub Bidang Bantuan Hukum Polda Kalimantan Timur :

AKBP M.Faridh Djauhari,SH,MH.

## c. Metode Analisis Data

Metode analisis yang penulis gunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna perspektif subyek lebih

ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.<sup>4</sup> Data yang diperoleh dari sumber dikumpulkan menjadi satu, selanjutnya disistematisasikan atau disusun dan dianalisis, kemudian data diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan.

#### d. Proses Berpikir

Proses berpikir atau Proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Deduktif adalah cara berpikir yang diambil dari pernyataan yang bersifat umum lalu kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

### **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sesuai dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka”, penulisan ini akan dibagi menjadi tiga Bab yang masing- masing bab terdiri dari sub-sub bagian, merupakan pokok bahasan dari judul yang bersangkutan. Adapun sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

Dalam BAB I PENDAHULUAN, penulis menguraikan latar belakang permasalahan mengenai masalah Pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka yang pada akhirnya menarik penulis untuk meneliti mengenai Pertimbangan Hakim Praperadilan. Untuk itu penulis memerlukan penelitian

---

<sup>4</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian\\_kualitatif](http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif)

hukum dengan tujuan memperoleh data yang akan dianalisis secara kualitatif, dari hasil kepustakaan dan wawancara yang dilakukan penulis dengan mewawancarai narasumber agar dapat menjawab permasalahan hukum yang dikemukakan penulis.

Dalam BAB II PEMBAHASAN, penulis melakukan tinjauan tentang Pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka dengan menguraikan pengertian pada sub pertama mengenai pengertian Hakim, Dasar Pertimbangan Hakim, Pada sub bab kedua penulis menguraikan mengenai pengertian Kewenangan Praperadilan, Subjek Praperadilan, dan Proses Penetapan Tersangka. Berikutnya pada sub ketiga untuk menjawab permasalahan hukum yang dikemukakan penulis, dilakukann tinjauan lebih lanjut dengan melakukan analisa mengenai Pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka secara normatif dan pertimbangan yuridis Hakim Praperadilan yang mengabulkan dan yang menolak permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka.

BAB III PENUTUP, penulis akan memberikan kesimpulan berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis sehingga kesimpulan itu menjadi jawaban atas permasalahan hukum yang telah dikemukakan sebelumnya. Kemudian penulis akan merumuskan saran yang kiranya dapat



menjadi solusi untuk memecahkan masalah mengenai Pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka secara normatif dan pertimbangan yuridis Hakim Praperadilan yang mengabulkan dan yang menolak permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka.

